

**PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
TENTANG
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2024**



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

SK. Men. Hukum dan HAM RI. Tanggal, 9-2-2006 No. C-287.HT.01.02.TH. 2006

Sekretariat : Jl. Pakuan Po. Box 452 Telp. (0251) 8319362-8320408 Bogor

**PERATURAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/I/2024**

TENTANG

KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGURUS YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, diperlukan sistem pengelolaan dan manajemen kepegawaian yang terencana dan terarah guna mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Pakuan;
- b. bahwa Keputusan Bersama Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi dan Rektor Universitas Pakuan Nomor 040/KEP/YPS/IV/2016 dan Nomor 36/KEP/REK/IV/ 2016 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian Universitas Pakuan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi tentang Kepegawaian Universitas Pakuan dengan Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Anggaran Dasar Yayasan Pakuan Siliwangi;
14. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN.

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pakuan Siliwangi yang selanjutnya disebut YPS adalah penyelenggara Unpak.
2. Universitas Pakuan yang selanjutnya disebut Unpak adalah Perguruan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma dalam berbagai jenis dan jenjang Pendidikan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pakuan.
4. Pegawai adalah seseorang yang telah diangkat dan digaji oleh YPS yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unpak.
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pegawai dengan YPS untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
6. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pegawai dengan YPS untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
7. Pegawai Tetap YPS adalah pegawai Tetap dengan Status PKWTT yang diangkat oleh YPS.
8. Pegawai Tidak Tetap YPS adalah pegawai PKWT yang bekerja di YPS berdasarkan perjanjian kerja.
9. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
10. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai dan YPS.
11. Peraturan Kepegawaian adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh YPS yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib pegawai.
12. Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian Unpak.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Dosen Tetap YPS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Unpak .
15. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil Diperkerjakan yang selanjutnya disebut dengan Dosen PNS DPK adalah Dosen PNS yang diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah serta ditugaskan secara penuh sebagai dosen di Unpak.
16. Calon Dosen Tetap YPS Unpak adalah calon pegawai tetap YPS dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
17. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
18. Dosen Asing adalah Dosen dengan kewarganegaraan asing.
19. Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
20. Dosen Praktisi adalah dosen yang sudah memiliki pengalaman di lapangan (industri atau wirausaha) dan kemudian berbagi ilmu, pengalaman, dan keterampilannya kepada mahasiswa.

21. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah nomor induk yang diberikan bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari kalangan PNS maupun Non PNS.
24. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
25. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
26. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
27. Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
28. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
29. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
30. Nomor Induk Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NITK adalah nomor induk yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang telah diusulkan oleh Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
31. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
32. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
33. Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
34. Tenaga Kependidikan Tetap adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan YPS dalam ruang lingkup manajemen kepegawaian Unpak.
35. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara Pegawai Tetap dengan Pimpinan Unpak atau YPS yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan.
36. Pemutusan Kontrak/Perjanjian Kerja adalah pengakhiran kontrak/perjanjian kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
37. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
38. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepegawaian yang selanjutnya disebut Pra Jabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang bagi Calon Dosen Tetap YPS dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap pada masa percobaan.
39. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara bukan atas biaya

- sendiri dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
40. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya sendiri dan dilakukan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
 41. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
 42. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
 43. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang selanjutnya disebut SISTER adalah aplikasi yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk dosen mengelola data portofolio, perubahan data dosen dan proses yang terkait kepangkatan/karir dosen.
 44. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disebut BKD adalah gambaran tugas dan kewajiban dosen sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang.
 45. Standar Biaya Umum Unpak yang selanjutnya disebut SBU Unpak adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
 46. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Unpak.
 47. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
 48. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BAB II NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Nilai Dasar

Pasal 2

Pegawai berlandaskan pada nilai dasar sebagai berikut:

- a. memegang teguh Ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- e. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
- f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada Unpak.

Bagian Kedua Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 3

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku Pegawai agar:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

- d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku di Unpak dan etika pegawai;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan institusi YPS dan Unpak;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik YPS dan Unpak secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi institusi Unpak, tugas, status, kewenangan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan kepegawaian dan disiplin pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

- (1) Pegawai terdiri atas :
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap YPS ;
 - b. Dosen Tetap PNS DPK Unpak; dan
 - c. Tenaga Kependidikan Tetap YPS .
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tenaga profesional;
 - b. tenaga administrasi; dan
 - c. teknisi;
 - d. satuan pengamanan;
 - e. petugas kebersihan;
 - f. petugas parkir; dan
 - g. pekerjaan lainnya yang setara.
- (5) Pegawai Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dosen dengan perjanjian kerja, meliputi:
 - 1) Dosen Purnatugas;
 - 2) Dosen Tenaga Profesional;
 - 3) Dosen Asing; dan/atau
 - 4) Dosen Luar Biasa.
 - b. Tenaga Kependidikan YPS dengan perjanjian kerja

Bagian Kedua Status

Pasal 5

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan Pegawai YPS yang diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh YPS dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK).
- (2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan Pegawai YPS yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh YPS sesuai dengan kebutuhan pada Unit Kerja di lingkungan Unpak.
- (3) Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan Pegawai YPS yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh YPS sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja di lingkungan Unpak.
- (4) Pegawai Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan: Nomor Induk Kepegawaian Kontrak (NIKK) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Ketentuan penomoran NIK dan NIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepegawaian ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dosen PNS DPK berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai Tetap YPS berkedudukan sebagai unsur pegawai YPS dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unpak dan YPS.

BAB IV MANAJEMEN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Manajemen Pegawai yang diangkat oleh YPS terdiri atas:

- a. manajemen Pegawai Tetap YPS; dan
- b. manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS.

Pasal 8

- (1) Manajemen Pegawai Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat huruf a meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. mutasi;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. penggajian dan tunjangan;
 - g. penghargaan;
 - h. disiplin;
 - i. perlindungan; dan
 - j. pemberhentian.

- (2) Manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. Manajemen Dosen Tetap Unpak; dan
 - b. Manajemen Tenaga Kependidikan Tetap Unpak.

Pasal 9

- (1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap YPS meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengembangan karier;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. penggajian;
 - e. penghargaan;
 - f. disiplin; dan
 - g. pemberhentian.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk Dosen dengan Perjanjian Kerja yang memiliki NIDK.

Bagian Kedua Manajemen Dosen Tetap YPS

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS dilakukan untuk mengisi kebutuhan dan memenuhi rasio ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa.
- (2) Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas.
- (3) Pengadaan Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Calon Dosen Tetap YPS.
- (4) Dalam keadaan tertentu tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. kebutuhan dosen untuk akreditasi; dan
 - b. kebutuhan dosen untuk penyelenggaraan program studi baru;
- (6) Pengadaan Dosen dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Calon Dosen Tetap YPS yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi.

Pasal 11

- (1) Usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap YPS disusun oleh Jurusan/Program Studi dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Dosen Tetap YPS dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan kebutuhan dan formasi Calon Dosen Tetap YPS kepada YPS untuk ditetapkan.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Calon Dosen Tetap YPS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lulusan program Doktor (S3) atau yang setara;
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - g. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain. dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga/instansi lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Doktor (S3) atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B dalam bidang ilmu dan yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - c. Institusional TOEFL ITP paling rendah 500 atau IELTS paling rendah 5.0;
 - d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan;
 - e. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (4) Dalam keadaan tertentu persyaratan umum Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan :
 - a. lulusan program magister (S2); dan
 - b. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemenuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa berdasarkan kebutuhan akreditasi nasional/internasional pada Program Studi Sarjana dan Diploma ; atau
 - b. pemenuhan jumlah dosen pada program studi pada Program Studi Sarjana dan Diploma yang baru dibentuk.
- (6) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah disetarakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan sampai dengan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Calon Dosen Tetap YPS:
 - a. memiliki reputasi nasional dan/atau internasional;
 - b. mendapatkan penghargaan internasional di bidang keilmuan dan/atau kemanusiaan;
 - c. memiliki jasa yang luar biasa terhadap Unpak; dan/atau
 - d. memiliki inovasi dan invensi dalam bidang ilmu pengetahuan.
- (9) Penilaian pemenuhan pengecualian persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 13

- (1) Seleksi Calon Dosen Tetap YPS melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.

- (2) Seleksi Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (3) Seleksi Calon Dosen Tetap YPS dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Pengangkatan Calon Dosen Tetap YPS

Pasal 14

- (1) Peserta yang lolos seleksi diangkat sebagai Calon Dosen Tetap YPS.
- (2) Pengangkatan Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan YPS.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Calon Dosen Tetap YPS diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Calon Dosen Tetap YPS yang bersangkutan.
- (4) Masa percobaan Calon Dosen Tetap YPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui proses Pra Jabatan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.

Pasal 15

- (1) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap YPS adalah:
 - a. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Doktor, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
 - b. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Doktor (S3).
- (2) Hak dan Gaji bagi Calon Dosen Tetap YPS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.
- (3) Calon Dosen Tetap YPS diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (4) Calon Dosen Tetap YPS wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon Dosen Tetap YPS.

Pasal 16

Calon Dosen Tetap YPS wajib mengikuti Pra Jabatan paling lambat 1 (satu) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 17

- (1) Calon Dosen Tetap YPS yang telah menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat diangkat menjadi Dosen Tetap YPS dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - b. telah lulus Pra Jabatan ; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Dosen Tetap YPS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Dosen Tetap YPS dengan Keputusan YPS.
- (3) Calon Dosen Tetap YPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Dosen Tetap YPS.

- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Dosen Tetap YPS tidak berlaku surut.
- (5) Calon Dosen Tetap YPS yang telah diangkat menjadi Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Nomor Registrasi NIDN/NUTPK atau nama lain pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Calon Dosen Tetap YPS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c tetapi karena belum dapat terselenggarakannya Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka dapat mengikuti Pra Jabatan berikutnya.

Pasal 19

Setiap Calon Dosen Tetap YPS yang diangkat menjadi Dosen Tetap wajib menandatangani pakta integritas selaku Pegawai Tetap YPS.

Paragraf 5

Pemberhentian Calon Dosen Tetap YPS

Pasal 20

- (1) Calon Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi Unpak;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Dosen Tetap YPS;
 - h. tidak lulus Pra Jabatan;
 - i. tidak bersedia menandatangani pakta integritas;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - l. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - n. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
 - o. melakukan plagiat; dan/atau
 - p. melanggar peraturan di Unpak.
 - q. melanggar Kode Etik Dosen dan Pegawai.
- (2) Calon Dosen Tetap YPS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Calon Dosen Tetap YPS.
- (3) Calon Dosen Tetap YPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di Unpak.

Pasal 21

Pemberhentian Calon Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan sesuai dengan sanksi disiplin dalam Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 22

YPS memberhentikan Calon Dosen Tetap YPS berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang terdiri atas:
 - 1) Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia;
 - 2) Direktur yang membidangi urusan sumber daya manusia;
 - 3) Wakil Dekan yang membidangi urusan sumber daya manusia; dan
 - 4) Unsur unit kerja Unpak yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Dosen Tetap YPS

Pasal 23

- (1) Hak Dosen Tetap YPS adalah:
 - a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpak bagi Dosen serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku,
- (2) Kewajiban Dosen Tetap YPS adalah:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu;
 - b. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. mengajukan jabatan akademik dosen dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Dosen Tetap YPS dan/atau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen dalam kurun waktu 4 (empat) tahun setelah memperoleh jabatan akademik dosen terakhir;
 - e. meningkatkan profesionalisme Dosen dengan mengikuti seleksi sertifikasi Dosen;
 - f. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan Unpak;
 - g. mematuhi aturan hukum, peraturan perundangan-undangan, dan kode etik pegawai, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. menjunjung tinggi almamater Unpak; dan
 - j. menyimpan rahasia institusi Unpak dan rahasia jabatan.

Paragraf 7
Beban Kerja Dosen Tetap

Pasal 24

- (1) Dosen Tetap memiliki beban kerja:
 - a. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - b. melakukan tugas lain sebagai penunjang tugas dosen.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 sks per semester yang terdiri atas:
 - a. pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 sks per semester; dan
 - b. pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling sedikit 3 sks per semester.
- (3) Pelaksanaan BKD Tetap dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor dan wajib mengisi laporan BKD per semester pada SISTER Kemendikbud Ristek.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Jabatan Akademik dan Kepangkatan

Pasal 25

- (1) Jabatan akademik Dosen Tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan bagi Dosen.
- (2) Usul pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan Akademik Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen.
- (3) Kepangkatan/golongan ruang Dosen Tetap mengacu dan disetarakan dengan kepangkatan/golongan Dosen PNS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul kenaikan pangkat/golongan ruang dan jabatan akademik Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang berlaku bagi Dosen.
- (5) Kenaikan pangkat/golongan/ruang dan jabatan akademik Dosen Tetap YPS ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus YPS menetapkan.
- (6) Kepangkatan/golongan ruang dan jabatan akademik Dosen Tetap YPS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepegawaian ini.

Paragraf 9
Gaji, Tunjangan, dan Perlindungan

Pasal 26

- (1) Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan ruang berdasarkan pada Peraturan penggajian YPS.
- (2) Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam suatu jabatan akademik diberikan tunjangan jabatan akademik sesuai dengan jenjang akademik yang diperolehnya.
- (3) Sistem penggajian, besaran gaji pokok dan pemberian tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Badan Pengurus YPS.

Pasal 27

Dosen Tetap YPS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan Gaji berdasarkan pada peraturan kepegawaian yang berlaku sesuai peraturan penggajian pegawai YPS.

Pasal 28

Dosen Tetap YPS yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama.

Pasal 29

Selain Gaji, Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, transport dan tunjangan lain sesuai peraturan penggajian YPS.

Pasal 30

- (1) Besaran Tunjangan Jabatan Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diberikan berdasarkan jenjang jabatan akademik sesuai dengan SBU Unpak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengaturan penggajian dan SBU ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus YPS.

Pasal 31

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) Dosen Tetap YPS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokok.
- (3) Dosen Tetap YPS yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan masih menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak paling banyak 2 (dua) anak.
- (4) Dalam hal istri/suami Dosen Tetap YPS sama-sama sebagai Pegawai Tetap, tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Pasal 32

Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diberikan sesuai ketentuan Peraturan penggajian YPS.

Pasal 33

Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS mendapatkan Transport berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan dengan besaran sesuai ketentuan SBU Unpak.

Pasal 34

- (1) Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS diberikan perlindungan Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, dan bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan YPS selaku pemberi kerja bagi Calon Dosen Tetap YPS/Dosen Tetap YPS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan penggajian pegawai YPS.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 10
Pembinaan dan Pengembangan Karier Dosen Tetap YPS

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen Tetap YPS antara lain:
 - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
 - b. pelatihan teknis; dan/atau
 - c. seminar, konferensi, dan workshop.
- (2) Dosen Tetap YPS dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (3) Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Dosen Tetap YPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

Dosen Tetap YPS mengikuti Sertifikasi Dosen dan mendapat tunjangan profesi sebagai Dosen sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 11
Pemberhentian Dosen Tetap YPS

Pasal 37

- (1) Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun ;
 - c. Dosen Non Profesor 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - d. Dosen Profesor 70 (tujuh puluh) tahun.
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - g. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik; dan/atau
 - h. perampangan organisasi Unpak.
- (2) Dosen Tetap YPS yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.

Pasal 38

Dosen Tetap YPS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melanggar pakta integritas;
- c. melanggar kontrak/Perjanjian Kerja;
- d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;

- h. melakukan plagiat; dan/atau
- i. melanggar peraturan di Unpak, dan
- j. melanggar Kode Etik Dosen.

Pasal 39

Pemberhentian Dosen Tetap karena mencapai batas usia pensiun Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun Dosen menurut jenjang jabatan akademik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

YPS memberhentikan Dosen Tetap YPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pengadaan dan Penerimaan Dosen PNS DPK

Pasal 41

Unpak dapat menerima dosen PNS DPK yang pengangkatan pertama di Unpak dengan memenuhi persyaratan khusus yang pada saat diangkat menjadi pegawai, Berijazah Doktor, dan berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

Pasal 42

Unpak dapat menerima dosen PNS DPK yang ditempatkan oleh Pemerintah yang bukan berasal dari Kemendikbud Ristek dengan persyaratan khusus berijazah Doktor memiliki Jabatan Akademik Lektor dan berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun

Pasal 43

Selain menerima Dosen PNS DPK yang ditempatkan di Unpak sebagaimana pasal 42, Unpak dapat menerima pindahan dosen PNS DPK dari Perguruan Tinggi lain atau instansi lain dengan memenuhi persyaratan:

- a. Pada saat diangkat menjadi pegawai, berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. Berijazah Doktor dan memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala; dan
- c. Memiliki Surat lolos butuh dan Surat Pindah home base dari Perguruan Tinggi asal.

Bagian Keempat Manajemen Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 44

- (1) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap YPS.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Arsiparis;
 - b. Pranata Humas;
 - c. Pranata Komputer;
 - d. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
 - e. Pustakawan.
- (4) Jenjang jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan Tetap YPS mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tenaga Kependidikan yang mempunyai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan Nomor Registrasi NITK/NUPTK atau nama lain pada Kemendikbud Ristek.

Pasal 45

- (1) Usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS disusun oleh pemimpin unit kerja dan diajukan kepada Rektor.
- (2) Rektor menugaskan Direktur yang membidangi sumber daya manusia dan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan menyampaikan hasil kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan kebutuhan dan formasi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS kepada YPS.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul.

Pasal 46

- (1) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan.
- (2) Pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 47

Syarat peserta seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah Diploma 3 atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Unpak, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau TNI/Polri;
- g. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bersedia ditempatkan pada unit kerja di lingkungan oleh Unpak; dan
- k. syarat khusus yang diperlukan dalam formasi jabatan tertentu.

Paragraf 3
Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 48

- (1) Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (3) Seleksi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 49

- (1) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diangkat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS.
- (2) Pengangkatan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan YPS.
- (3) Masa percobaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang.
- (5) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS, meliputi:
 - a. setara golongan ruang II/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Diploma III;
 - b. setara golongan ruang III/a untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - c. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
 - d. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Doktor (S3).
- (6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus merupakan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri yang sudah disetarakan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Kepada Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 50

Hak dan Gaji bagi Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas oleh Rektor.

Pasal 51

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah menjalankan masa percobaan paling

singkat 1 (satu) tahun diangkat menjadi Pegawai Tetap oleh YPS dalam jabatan dan pangkat tertentu jika memenuhi persyaratan:

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - b. telah lulus Pra Jabatan; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pegawai Tetap dengan Keputusan YPS.
 - (3) Dalam menjalankan tugasnya, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang bersangkutan.
 - (4) Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS.
 - (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Tenaga Kependidikan Tetap YPS tidak berlaku surut.

Pasal 52

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf c tetapi karena belum dapat terselenggarakannya Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b maka dapat mengikuti Pra Jabatan berikutnya.

Pasal 53

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberikan pangkat:

- a. setara Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
- b. setara Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
- c. setara Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; dan
- d. setara Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

Paragraf 5

Pemberhentian Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 54

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberhentikan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi Unpak;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tenaga Kependidikan Tetap;
 - h. tidak lulus Pra Jabatan;
 - i. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - l. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau

- n. melanggar peraturan di Unpak;
 - o. melanggar Kode Etik Pegawai.
- (2) Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.
- (3) Calon Tenaga Kependidikan Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di Unpak.

Pasal 55

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ditetapkan oleh YPS.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 56

- (1) Hak Tenaga Kependidikan Tetap adalah:
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan bagi Pegawai Tetap serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian bagi fungsional;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - f. mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap adalah:
- a. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;
 - b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
 - c. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan Unpak;
 - d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. menjunjung tinggi almamater Unpak; dan
 - g. menyimpan rahasia institusi Unpak dan rahasia jabatan.

Paragraf 7

Golongan dan Pangkat

Pasal 57

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap diangkat dalam golongan tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Kenaikan golongan dan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan atas dasar penilaian kinerja dan/atau atas dasar hasil ujian dinas kenaikan golongan dan pangkat.
- (5) Kenaikan golongan pangkat dan ruang Tenaga Kependidikan Tetap ditetapkan dengan Keputusan YPS.
- (6) Ketentuan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Rektor.

- (7) Golongan ruang dan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 58

- (1) Pengusulan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap dengan status diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap.
- (2) Kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan Tetap dikarenakan penyesuaian ijazah dapat diusulkan apabila:
 - a. telah menduduki pangkat/golongan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. lulus ujian penyesuaian ijazah yang diselenggarakan berdasarkan:
 - 1) kebutuhan pengisian peta jabatan; dan
 - 2) rekomendasi mengikuti ujian penyesuaian ijazah oleh Dekan.

Pasal 59

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Tetap YPS telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Tetap harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap yang menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan karena Izin Belajar dapat melakukan penyesuaian ijazah dengan menyertakan surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Rektor.

Pasal 60

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi, dan juru parkir.

Pasal 61

- (1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah Tenaga Kependidikan Tetap YPS memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap.

Paragraf 8

Kenaikan Jabatan Fungsional

Pasal 62

- (1) Penetapan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Tetap dengan status Tenaga Kependidikan dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan fungsional.
- (2) Pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional dapat dilakukan oleh peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai fungsional.
- (3) Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Tenaga Kependidikan.

Paragraf 9
Mutasi

Pasal 63

- (1) Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal.
- (2) Mutasi vertikal merupakan proses perpindahan tugas Tenaga Kependidikan Tetap YPS karena promosi atau demosi jabatan.
- (3) Mutasi horizontal merupakan proses perpindahan tugas Tenaga Kependidikan Tetap YPS dari satu Bagian, Lembaga atau Unit Kerja lainnya.

Pasal 64

- (1) Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan untuk penyegaran, perencanaan suksesi, menciptakan kesesuaian pekerjaan, menguji keterampilan, dan kompetensi pegawai.
- (2) Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun pada unit kerja penempatan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam keadaan tertentu Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat dilaksanakan kurang dari 2 (dua) tahun apabila:
 - a. menindaklanjuti hasil rapat disiplin pegawai; atau
 - b. pertimbangan khusus dari pimpinan.
- (4) Mutasi Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Paragraf 10
Penilaian Kinerja

Pasal 65

- (1) Penilaian kinerja Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Penilaian Kinerja Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS diatur di dalam peraturan Rektor.

Paragraf 11
Gaji, Tunjangan, dan Perlindungan

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan ruang berdasarkan pada peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam suatu jabatan fungsional dapat diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan dan peraturan penggajian yang berlaku di YPS.
- (3) Sistem penggajian, besaran gaji pokok dan pemberian tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan atau Keputusan Badan Pengurus YPS.

Pasal 67

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berdasarkan pada peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan.

Pasal 68

Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama berdasarkan pada peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan.

Pasal 69

Selain gaji, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai peraturan penggajian YPS.

Pasal 70

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diberikan sesuai peraturan penggajian YPS.

Pasal 71

Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS mendapatkan transport berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan dengan besaran sesuai ketentuan SBU Unpak.

Pasal 72

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS diberikan Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan, dan bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan YPS sebagai pemberi kerja Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS dan Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 12

Pembinaan dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS meliputi pembinaan, pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
 - b. pelatihan teknis; dan/atau
 - c. seminar, konferensi, dan workshop.
- (5) Pendidikan bergelar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal pendidikan setinggi tingginya bergelar S1 atau S1 terapan.
- (6) Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui tugas

belajar atau izin belajar.

- (7) Pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi Tenaga Kependidikan Tetap YPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 13

Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Pasal 74

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. hasil evaluasi tahunan di bawah kriteria baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - f. perampangan organisasi Unpak.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.

Pasal 75

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap YPS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
 - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - h. melakukan plagiat; dan/atau
 - i. melanggar peraturan di Unpak.
- (2) Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan.

Pasal 76

Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap YPS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Tenaga Kependidikan.

Pasal 77

YPS memberhentikan Tenaga Kependidikan Tetap YPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berdasarkan pemeriksaan:

- a. atasan langsung; dan
- b. tim pemeriksa yang terdiri atas:

- 1) Direktur Sumberdaya Manusia;
- 2) Wakil dekan yang membidangi urusan Sumberdaya Manusia; dan
- 3) Unsur unit kerja Unpak yang membidangi urusan kepegawaian.

Paragraf 14

Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja

Pasal 78

- (1) Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan Unpak.
- (2) Seleksi Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, tulis, wawancara, dan kesehatan.
- (3) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Rektor.
- (4) Peserta yang lolos seleksi diikat dengan kontrak/perjanjian kerja antara Rektor dengan yang bersangkutan.
- (5) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (6) Masa kontrak/perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama secara kumulatif 5 (lima) tahun.
- (7) Pengadaan Tenaga Kependidikan YPS dengan perjanjian kerja dengan jenis teknisi, satuan pengamanan, petugas kebersihan, petugas parkir, dan pekerjaan lainnya yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diangkat melalui pendelegasian kepada Perusahaan Alih Daya.
- (8) Pengangkatan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja oleh YPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja

Pasal 79

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak/perjanjian kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan di tingkat individu dan tingkat unit kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja disampaikan kepada tim penilai kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja.
- (7) Hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak/perjanjian kerja dan pemberian tunjangan.

- (8) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai Penuh Waktu dengan status Tenaga Kependidikan tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian kerja, akan diberhentikan.

Paragraf 16

Penggajian Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja

Pasal 80

- (1) Pegawai Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sah secara adil dan layak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pagu Belanja masing-masing unit kerja.
- (4) Gaji Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kesepakatan bersama.

Paragraf 17

Kesejahteraan dan Penghargaan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja

Pasal 81

- (1) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja diberikan gaji tanpa tunjangan sesuai dengan SBU Unpak.
- (2) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja diberikan hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja diberikan jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja tidak otomatis dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap YPS.
- (2) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa prioritas perubahan status menjadi Calon Pegawai Tetap YPS.
- (4) Prioritas perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk posisi yang sama dan/atau posisi lain yang sesuai dengan kebutuhan Unpak.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;
 - b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
 - d. memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagaimana diatur dalam pasal 47.
- (6) Pemberian penghargaan kepada Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan mekanisme:
 - a. atasan langsung mengusulkan pemberian penghargaan kepada pimpinan unit kerja;
 - b. pimpinan unit kerja melakukan penilaian atas usulan;

- c. dalam hal pimpinan unit kerja menilai bahwa usulan dapat disetujui, pimpinan unit kerja mengirimkan usulan pemberian penghargaan kepada Rektor; dan
 - d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Rektor menugaskan Direktur yang membidangi sumber daya manusia dan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan penilaian.
- (7) Penilaian yang dilakukan oleh Direktur yang membidangi sumber daya manusia dilakukan dengan:
- a. seleksi kompetensi dasar; dan
 - b. seleksi kompetensi bidang.
- (8) Dalam hal Direktur yang membidangi sumber daya merekomendasikan untuk menerima usulan pemberian penghargaan, Rektor mengusulkan kepada YPS untuk ditetapkan sebagai pegawai tetap YPS.
- (9) Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia atas nama Rektor mengirimkan surat pemberitahuan apabila menolak usulan pemberian penghargaan kepada pengusul.

Pasal 83

- (1) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang habis masa kontrak/perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan paling lama 2 (dua) tahun dan tidak melebihi 5 (lima) tahun secara kumulatif masa kontrak/perjanjian kerjanya.
- (2) Perpanjangan kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan capaian perjanjian kinerja individu, perilaku pegawai, dan kebutuhan Unpak.
- (3) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perpanjangan kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

Paragraf 18 Pemberhentian

Pasal 84

- (1) Pemberhentian Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja terdiri dari:
 - a. Pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) karena:
 - a. jangka waktu kontrak/perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan Unpak yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakati;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Tenaga Kependidikan YPS dengan Perjanjian Kerja yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak/perjanjian kerja berakhir:
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak dikalikan dengan gaji terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai YPS.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat

Manajemen Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu dengan Status Dosen

Paragraf 1

Pengadaan Dosen Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 85

- (1) Pengadaan Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa pada unit kerja Fakultas/Sekolah di lingkungan Unpak.
- (2) Pengadaan Dosen dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Dosen tetap purna tugas di lingkungan Unpak;
 - b. Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti.
- (3) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperhitungkan dalam rasio dosen terhadap mahasiswa maksimum 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan dosen tetap pada setiap Program Studi di lingkungan Unpak yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- (4) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja paruh waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks dalam 1 (satu) semester.
- (5) Pengadaan Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor dan pengangkatannya ditetapkan oleh YPS dengan status Dosen Tidak Tetap YPS.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Dosen dengan perjanjian kerja diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Dosen Tidak Tetap YPS yang bersangkutan
- (7) Dosen dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. lulusan program Doktor (S3) atau yang setara;
 - b. usia paling tinggi :
 - 1) bagi Dosen tetap purna tugas 65 (enam puluh lima) tahun;
 - 2) bagi Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, atau peneliti 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. bagi Dosen tetap purna tugas memiliki jabatan akademik dosen paling rendah Lektor Kepala;
 - d. Sehat rohani, jasmani, dan bebas napza;
 - e. berkelakuan baik; dan
 - f. bagi calon yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 4 harus memiliki izin dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (8) Dosen dengan perjanjian kerja wajib memiliki Nomor Registrasi NIDK/NUTPK atau nama lain pada Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (9) Dosen Tetap YPS dan Dosen PNS DPK yang telah pensiun atau purna tugas di Unpak dapat diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap dengan status kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan memiliki serendah-rendahnya Jabatan Akademik Dosen/Jabatan Fungsional Lektor Kepala.
- (10) Masa kontrak/perjanjian kerja bagi Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu dengan status dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan sampai batas usia paling lama 65 (enam puluh lima) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu dengan status sebagai dosen tidak tetap dengan tugas mengajar paling sedikit 6 (enam) sks dan paling banyak 12 (dua belas) sks dalam 1 (satu) semester di bawah Koordinator Dosen Pengampu Mata Kuliah yang telah mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
- (12) Pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi Dosen yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi di lingkungan Unpak yang harus ditugaskan dengan Keputusan Rektor.
- (13) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat diperhitungkan dalam rasio dosen terhadap mahasiswa maupun untuk kebutuhan akreditasi nasional/internasional.
- (14) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat memiliki Nomor Registrasi NUP/NUPTK atau nama lain pada Kemendikbud Ristek sampai dengan dosen yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (15) Hak Dosen Luar Biasa memperoleh honor mengajar dan/atau tunjangan lain sesuai dengan ketentuan SBU Unpak.
- (16) Selain pengangkatan Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Rektor dapat mengangkat Dosen Praktisi dalam upaya mendorong kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan dunia kerja dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pada Program Studi tertentu di lingkungan Unpak.
- (17) Ketentuan mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggajian Dosen Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 86

Pegawai Tidak Tetap dengan Status Dosen dengan perjanjian kerja memperoleh gaji, uang mengajar berdasarkan jabatan akademik, transport dan tunjangan yang sah secara adil dan layak berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sesuai dengan Standar Belanja Umum yang berlaku di lingkungan Unpak.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja Dosen Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 87

- (1) Penilaian BKD dengan perjanjian kerja dilakukan untuk menjamin tercapainya prestasi kerja berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (2) Penilaian BKD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh atasan langsung dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Pelaksanaan BKD dengan perjanjian kerja Tetap dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor dan wajib mengisi laporan BKD per semester pada SISTER Kemendikbud Ristek.

- (5) Hasil penilaian BKD dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak/perjanjian kerja.

Paragraf 4

Pemberhentian Dosen Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 88

- (1) Pemberhentian Dosen dengan perjanjian kerja dilakukan dengan keputusan kontrak/perjanjian kerja dan/atau pencabutan keputusan pengangkatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hormat karena:
- a. jangka waktu kontrak/perjanjian kerja berakhir;
 - b. mencapai batas usia :
 - 1) Dosen non Purna Tugas dan non Profesor 65 (enam puluh lima) tahun;
 - 2) Dosen Asisten Ahli dan Lektor Purna Tugas 66 (enam puluh enam) tahun;
 - 3) Dosen Lektor Kepala Purna Tugas 67 (enam puluh tujuh) tahun;
 - 4) Dosen Profesor Purna Tugas 75 (tujuh puluh lima) tahun dan paling lama 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Unpak yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Tidak Tetap dengan status Dosen;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak/perjanjian kerja yang disepakati;
 - g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
 - h. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja.
 - i. tidak memenuhi BKD sebagaimana ditentukan pada pasal 87 ayat (4).
- (3) Dikecualikan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dengan persyaratan bagi dosen dengan jabatan akademik Lektor dan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 untuk memenuhi kebutuhan rasio jumlah dosen dan mahasiswa dalam rangka akreditasi nasional/internasional dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 89

- (1) Dosen Tetap YPS, Tenaga Kependidikan Tetap YPS, dan Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menetapkan hari dan jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif pada hari Senin sampai dengan Sabtu.
- (4) Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pegawai yang bekerja pagi adalah 7 (tujuh) jam sehari atau setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam istirahat sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Jumat : 08.00 - 14.00 WIB
 - c. Sabtu : 08.00 - 15.00 WIB
- (5) Waktu istirahat :
 - a. Senin s.d. Kamis dan Sabtu : 12.00 - 13.00 WIB
 - b. Waktu istirahat Jumat : 11.00 - 13.00 WIB
- (6) Hari dan Jam kerja untuk pegawai yang bekerja sore adalah 7 (tujuh) jam sehari atau setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam istirahat, untuk bekerja sore sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Sabtu : 14.00 - 20.00 WIB
 - b. Waktu istirahat Senin s.d. Sabtu : 18.00 - 18.30 WIB
- (7) Hari dan Jam kerja khusus bagi petugas kebersihan yang bertugas pada pagi hari di setiap Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan kelas non reguler adalah 7 (tujuh) jam per hari atau setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam istirahat sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : 06.30 - 13.30 WIB
 - b. Jumat : 06.30 - 12.30 WIB
 - c. Sabtu : 06.30 - 13.30 WIB
- (8) Waktu istirahat :
 - a. Senin s.d. Kamis dan Sabtu : 11.00 - 12.00 WIB
 - b. Jumat : 11.00 - 13.00 WIB
- (9) Hari dan Jam kerja khusus petugas kebersihan yang bertugas pada sore hari di setiap Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan kelas non reguler adalah 7 (tujuh) jam per hari atau setara 40 (empat puluh) jam per minggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam istirahat sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Sabtu : 14.00 - 20.00 WIB
 - b. Waktu istirahat Senin s.d. Sabtu : 18.00 - 18.30 WIB

Pasal 90

- (1) Pegawai Tetap YPS yang tidak melakukan presensi kehadiran karena melaksanakan pekerjaan/tugas kedinasan/perjalanan dinas di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja wajib menyerahkan dokumen pendukung melalui aplikasi kepegawaian dan melaporkan kepada pimpinan unit kerja atau Pejabat Unpak yang menugasakannya berupa:
 - a. disposisi;
 - b. surat tugas;
 - c. undangan;
 - d. laporan kinerja; dan/atau
 - e. dokumen lain yang sesuai dengan penugasan.
- (2) Pegawai Tetap YPS yang tidak melaksanakan presensi kehadiran dikarenakan sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyerahkan bukti pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:
 - a. surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari;
 - b. surat persetujuan cuti; atau
 - c. surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung atau pemimpin unit kerja.
- (3) Penyerahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tidak melaksanakan presensi.

- (4) Pegawai Tetap yang terlambat menyampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak hadir.
- (5) Pegawai Tetap yang mengalami keadaan diluar kemampuan (*force majeure*) tidak wajib melakukan presensi kehadiran.
- (6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas dasar penetapan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (7) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan dibebaskan dari tugas sehari-hari sebagai pegawai tidak wajib melakukan presensi kehadiran.

BAB VI SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 91

- (1) Unpak membentuk SIMPEG yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian Unpak.
- (2) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di Unpak.
- (3) Operator SIMPEG di setiap unit kerja, bertugas:
 - a. memutakhirkan data secara berkala;
 - b. melaksanakan sinkronisasi data; dan
 - c. menyampaikan kepada Direktur yang membidangi sumber daya (SDM) Unpak untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.
- (4) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan:
 - a. mudah diaplikasikan;
 - b. mudah diakses;
 - c. memiliki sistem keamanan yang dilindungi undang-undang; dan
 - d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Unpak.

BAB VII

CUTI

Pasal 92

- (1) Hak Cuti diberikan kepada Pegawai Tetap YPS.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Melahirkan;
 - d. Cuti Menunaikan Ibadah Haji, dan Umroh;
 - e. Cuti di luar tanggungan Unpak; dan
 - f. Cuti karena alasan penting.
- (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi :
 - a. Cuti pernikahan;
 - b. Cuti dalam hal salah seorang anggota keluarga meninggal dunia;
 - c. Cuti menikahkan anak;
 - d. Cuti mengkhitan dan/atau membaptis anak; dan
 - e. Cuti istri melahirkan

Pasal 93

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Tetap YPS, dengan ketentuan telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 1 (satu) tahun;
- (2) Cuti tahunan sebagaimana pada ayat (1) diberikan tidak lebih dari 12 (dua belas) hari kerja untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan untuk setiap pengambilan cuti tidak melebihi 6 (enam) hari kerja berturut-turut;
- (3) Permohonan cuti tahunan diajukan kepada Rektor atas persetujuan atasan langsung pada unit kerja yang bersangkutan;
- (4) Atasan langsung dapat menolak cuti dengan alasan kepentingan dinas;
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti ditolak, kepada Pegawai Tetap YPS yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti tahunan pada kesempatan berikutnya;
- (6) Apabila seorang Pegawai Tetap YPS tidak mengajukan permohonan cuti pada tahun berjalan, hak cutinya hilang;
- (7) Ketidakhadiran dengan izin secara lisan dari atasan langsung dihitung sebagai pengambilan cuti tahunan.

Pasal 94

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (2) huruf b diajukan pegawai Tetap YPS, dengan menunjukkan surat keterangan dokter;
- (2) Cuti sakit diberikan oleh atasan langsung;
- (3) Apabila sakit berturut-turut sampai lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pegawai Tetap YPS tersebut diajukan untuk diberhentikan.

Pasal 95

- (1) Cuti Melahirkan pada Pasal 92 ayat (2) huruf c diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan kerja, dan dapat diambil 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan;
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) istri diajukan kepada Rektor melalui atasan langsung.

Pasal 96

- (1) Cuti karena menunaikan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2) huruf d diberikan 1 (satu) kali dan tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- (2) Cuti melaksanakan Umroh pada Pasal 92 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Tetap YPS tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Cuti Umroh sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Bagi pembimbing Ibadah Umroh diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (5) Bagi pembimbing Ibadah Haji diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh yang bersangkutan kepada Rektor dengan persetujuan atasan langsung;
- (7) Cuti untuk melaksanakan Haji yang kedua dan seterusnya mekanismenya diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 97

- (1) Cuti diluar tanggungan Unpak pada Pasal 92 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pegawai Tetap YPS yang sudah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun atas izin Rektor;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta berlaku hanya satu kali selama menjadi Pegawai Tetap YPS;
- (3) Cuti yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Rektor dapat mengusulkan kepada YPS untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan;

- (4) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, yang bersangkutan tidak memperoleh hak-hak sebagai pegawai;
- (5) Dalam hal cuti di luar tanggungan telah habis waktunya, yang bersangkutan dapat bekerja kembali apabila tersedia formasi.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pegawai akan melaksanakan pernikahan, dapat mengajukan cuti pernikahan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf a paling lama 6 (enam) hari kerja yang diajukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah seorang anggota keluarga pegawai meninggal dunia yaitu anak, istri/suami, orangtua/mertua, kakak kandung, adik kandung maka pegawai dapat mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf b dengan mengajukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugas /pekerjaan.
- (3) Cuti untuk menikahkan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf c diberikan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Cuti untuk mengkhitan dan/atau membaptis anak sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf d diberikan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Cuti karena istri melahirkan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (3) huruf e diberikan selama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 99

Setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) dan pasal 56 ayat (2), dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Sanksi

Pasal 100

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 79, terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang;
 - c. Pelanggaran Berat.
- (2) Tingkat pelanggaran disiplin ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 101

Pelanggaran Ringan Meliputi :

- a. Tidak memenuhi petunjuk dan atau intruksi atasan yang bersifat mendasar;
- b. Datang terlambat atau pulang sebelum waktunya dan ketentuan hari dan waktu kerja;
- c. Menolak perintah yang layak meskipun telah diperingatkan;
- d. Meninggalkan kantor dalam jam kerja bukan untuk keperluan dinas tanpa izin atasannya;
- e. Merusak atau menyebabkan rusaknya barang milik Unpak karena tidak sengaja/kelalaian;

- f. Merokok di tempat yang dilarang
- g. Menjadi dosen luar biasa di tempat lain tanpa izin Rektor.

Pasal 102

Pelanggaran Sedang meliputi :

- a. bertengkar dan/atau berkelahi di lingkungan kampus;
- b. menggunakan inventari milik Unpak untuk kepentingan pribadi tanpa izin pimpinan;
- c. sering tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya;
- d. meninggalkan tugas selama tiga hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
- e. memangku jabatan di instansi lain tanpa izin rektor;
- f. tidak menyelesaikan studi lanjut (drop out) tanpa alasan yang kuat;
- g. lalai dalam melaksanakan tugas yang berakibat kerugian Unpak baik secara material maupun immaterial;
- h. tidak memenuhi BKD selama 2 (dua) semester secara berturut-turut yang wajib dilaporkan pada SITER Kemendikbud Ristek.
- i. tidak melaksanakan kewajiban pengajuan jabatan akademik dosen dan atau kenaikan jabatan akademik dosen;
- j. tidak berupaya melakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Dosen;
- k. telah mendapat sanksi atas pelanggaran ringan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 103

Pelanggaran Berat meliputi :

- a. menggunakan, mengedarkan, membawa/menyimpan dan atau menyalahgunakan bahan napza;
- b. membawa minuman keras dan atau meminum minuman yang memabukan di tempat kerja atau lingkungan lainnya;
- c. melakukan segala macam perjudian;
- d. melakukan tindakan asusila;
- e. melakukan penganiayaan terhadap pimpinan dan atau sesama pegawai;
- f. menghina atau mengancam pimpinan dan atau sesama pegawai;
- g. merusak atau menyebabkan rusak inventaris milik Unpak dengan sengaja;
- h. menyalahgunakan wewenang, baik sebagai pejabat maupun sebagai pegawai;
- i. membuat keputusan yang salah dengan sadar sehingga berakibat kerugian Unpak baik secara material maupun immaterial;
- j. meninggalkan tugas selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut tanpa alasan atau keterangan yang jelas;
- k. melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama islam dan atau mengikuti aliran sesat;
- l. melakukan plagiarisme secara sengaja;
- m. meninggalkan tugas lebih dari tiga hari sampai dengan empat belas hari berturut-turut tanpa alasan atau keterangan yang jelas;
- n. telah mendapatkan sanksi atas pelanggaran sedang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- o. melakukan tindak pidana lain.

Pasal 104

Sanksi atas pelanggaran disiplin meliputi :

- a. Sanksi disiplin ringan;
- b. Sanksi disiplin sedang;
- c. Sanksi disiplin berat.

Pasal 105

Jenis sanksi disiplin ringan meliputi

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis.

Pasal 106

Jenis sanksi disiplin sedang meliputi :

- a. Penundaan kenaikan gaji, untuk selama satu tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan untuk selama satu tahun;
- c. Penundaan pengusulan kenaikan pangkat dan atau jabatan selama satu tahun;
- d. Mengganti kerugian;
- e. Tidak diperkenankan memegang jabatan struktural sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah pernyataan gagal studi (*drop out*) bagi pegawai Unpak yang mendapat izin studi lanjut;
- f. Mengganti biaya studi lanjut yang telah dikeluarkan oleh Unpak dan tidak diperkenankan memegang jabatan struktural sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah pernyataan drop out bagi pegawai Unpak yang mendapat tugas studi lanjut.
- g. Penggantian biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf f harus dibayarkan pada Bendahara YPS setelah ada pernyataan atau keterangan gagal studi (*drop out*) dari Perguguruan Tinggi penyelenggara Program Doktor/Doktor Terapan.

Pasal 107

Jenis sanksi disiplin berat, meliputi :

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, untuk selama satu tahun;
- b. pemberhentian dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai;
- e. dikembalikan kepada instansi induknya, untuk dosen tetap dipekerjakan.

Pasal 108

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi, Pegawai YPS yang melanggar disiplin wajib diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran, adalah :
 - a. Untuk pelanggaran ringan oleh atasan langsung;
 - b. Untuk pelanggaran sedang oleh Wakil Rektor yang ditunjuk oleh Rektor;
 - c. Untuk pelanggaran berat oleh Tim yang dibentuk Rektor.

Pasal 109

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Pegawai YPS yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin, adalah :
 - a. Atasan langsung, untuk sanksi disiplin ringan;
 - b. Rektor, untuk sanksi disiplin sedang berdasarkan usulan dari pimpinan unit kerja;
 - c. Badan Pengurus YPS, untuk sanksi disiplin berat berdasarkan usulan Rektor atas pertimbangan tim yang dibentuk Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan sanksi pada pegawai YPS diatur Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Calon Dosen Tetap YPS, Dosen Tetap YPS, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS, Tenaga Kependidikan Tetap YPS, dan Pegawai Tidak Tetap YPS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Kepegawaian ini akan disesuaikan dan ditetapkan sebagai Calon Dosen Tetap YPS, Dosen Tetap YPS, Calon Tenaga Kependidikan Tetap YPS, Tenaga Kependidikan Tetap YPS; dan Pegawai Tidak Tetap YPS dengan Perjanjian Kerja menurut Peraturan Kepegawaian ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepegawaian ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kepegawaian ini ditetapkan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan yang berkaitan dengan Manajemen Kepegawaian yang belum diatur dalam Peraturan Kepegawaian ini dan ketentuan Struktur Organisasi Tata Kerja Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Unpak akan diatur tersendiri dalam Peraturan/Keputusan Badan Pengurus YPS atau Peraturan/Keputusan Rektor sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Ketentuan Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepegawaian ini ditetapkan.

Pasal 113

Segala peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Kepegawaian ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Kepegawaian ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi dan Rektor Universitas Pakuan Nomor 040/KEP/YPS/IV/2016 dan Nomor 36/KEP/REK/IV/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Kepegawaian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Januari 2024

BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI



H. SUBANDI AL MARSUDI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/I/2024
TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

FORMAT PENULISAN NOMOR INDUK PEGAWAI

Status Pegawai	Kode
Dosen Tetap YPS	1
Tenaga Kependidikan Tetap YPS	2
Dosen dengan Perjanjian Kerja	3
Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja	4

Keterangan:

Kode NIK = Nomor induk pegawai tetap
kode NIKK = Nomor induk pegawai tidak tetap

Kode Angka:

Digit 1 = Kode Pegawai
Digit 2 dan 3 = Kode bulan pengangkatan
Digit 4 dan 5 = kode tahun pengangkatan
Digit 6 dan 7 = Kode bulan kelahiran
Digit 8 dan 9 = Kode tahun kelahiran
Digit 10 s.d 12 = Kode nomor urut pegawai

CONTOH Format Penulisan Nomor Induk Kepegawaian:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Dosen Tetap YPS

Nomor Induk Dosen Tetap YPS terdiri dari 12 (dua belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

NIK : 1.06.24.09.65.xxx

Arti : dosen tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024, lahir bulan September tahun 1965 dengan nomor urut xxx.

2. Tenaga Kependidikan Tetap YPS

Nomor Induk Tenaga Kependidikan Tetap YPS terdiri dari 12 (dua belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan :

NIK : 2.06.24.09.98.xxx

Arti : Tenaga Kependidikan Tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024 lahir bulan September tahun 1998 dengan nomor urut xxx.

3. Dosen dengan Perjanjian Kerja

Nomor Induk Dosen Dengan Perjanjian Kerja terdiri dari 12 (dua belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

NIK : 3.06.24.09.70.xxx

Arti : dosen tetap YPS yang diangkat bulan Juni tahun 2024 lahir bulan September tahun 1970 dengan nomor urut xxx

4. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja

Nomor Induk Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja terdiri dari 12 (dua belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

NIKK : 4.06.24.09.80.xxx

Arti : Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat bulan Juni tahun 2024 lahir bulan September tahun 1980 dengan nomor urut xxx.

DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2024
BADAN PENGURUS



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

H. SUBANDI AL MARSUDI, SH., MH.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/I/2024
TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN RUANG
DOSEN TETAP

Jabatan Akademik	Angka Kredit	Kepangkatan/Golongan Ruang (Disetarakan)
Asisten Ahli	150	Penata Muda Tingkat I, III/b
Lektor	200	Penata, III/c
Lektor	300	Penata Tingkat I, III/d
Lektor Kepala	400	Pembina, IV/a
Lektor Kepala	550	Pembina Tingkat I, IV/b
Lektor Kepala	700	Pembina Utama Muda, IV/c
Profesor/Guru Besar	850	Pembina Utama Madya, IV/d
Profesor/Guru Besar	1050	Pembina Utama, IV/e

DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2024
BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI



H. SUBANDI AL MARSUDI, SH., MH.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
NOMOR: 001/PER/YPS/I/2024
TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PAKUAN

GOLONGAN RUANG DAN PANGKAT PEGAWAI TETAP

Golongan Ruang	Pangkat
I/b	Juru Muda Tingkat I
I/c	Juru
I/d	Juru Tingkat I
II/a	Pengatur Muda
II/b	Pengatur Muda Tingkat I
II/c	Pengatur
II/d	Pengatur Tingkat I
III/a	Penata Muda
III/b	Penata Muda Tingkat I
III/c	Penata
III/d	Penata Tingkat I
IV/a	Pembina
IV/b	Pembina Tingkat I
IV/c	Pembina Utama Muda
IV/d	Pembina Utama Madya
IV/e	Pembina Utama

DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2024
BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI



H. SUBANDI AL MARSUDI, SH., MH.